

Optimalisasi Peran Hakim Agung dalam Penyelesaian Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali

Optimization of The Roles of The Supreme Justice in Resolving Matters of Cassation and Review

Dudu Duswara Machmudin

Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta Pusat
E-mail: ddmachmudin@yahoo.co.id

Naskah Diterima : 21/04/2015 Revisi : 29/05/ 2015 Disetujui : 15/05/ 2015

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai fungsi lembaga negara penegak hukum di Indonesia. Perbedaan kewenangan dan fungsi lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Konstitusi perlu difahami secara mendalam. Selanjutnya, mengingat permasalahan di semua lembaga pengadilan di seluruh dunia antara lain adalah tentang lambatnya penyelesaian perkara, artikel ini mendeskripsikan dan menganalisis peran Hakim Agung dalam menyelesaikan perkara kasasi dan peninjauan kembali sebelum dan sesudah terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan dan Nomor 214/KMA/SK/XII/2104 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung. Namun demikian, ketika Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 muncul masalah bahwa di antara produk kedua lembaga tinggi negara di bidang peradilan terlihat tidak sejalan, terutama dalam rangka penyelesaian perkara pidana. Di satu sisi, Mahkamah Agung yang menginginkan terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui penguatan dua produk di atas, namun di sisi lain Mahkamah Konstitusi melalui putusannya memperpanjang rentang waktu proses penyelesaian perkara permohonan peninjauan kembali yang dapat dilakukan berulang kali. Kemudian untuk memberikan kepastian hukum, Mahkamah Agung penerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun

2014 yang intinya menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana hanya dibatasi satu kali melalui payung hukum lainnya, yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung.

Kata kunci: Kasasi, Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi

Abstract

This article aims to provide knowledge and understanding on the functions of the state law enforcement agencies in Indonesia. Differences of powers and functions of law enforcement agencies such as the Supreme Court, Attorney General's Office and the Constitutional Court needs to be understood in depth. Furthermore, given the problems in all courts all over the world which is, among others, the slow settlement of cases, this article describes and analyses the role of Supreme Court Justices in resolving cassation and review cases before and after the issuance of the decree of the Chief Justice Number 119/KMA/SK/VII/2013 regarding the determination of the Day of Deliberation and Pronouncement and Number 214/KMA/SK/XII/2104 concerning Time Period for the Handling of Cases at the Supreme Court. However, when Constitutional Court pronounced Ruling Number 34/PUU-XI/2013 a problem arises in which the products of the two state judicial bodies seem to be inconsistent, especially in the framework for the resolution of criminal cases. On the one hand, the Supreme Court wants the creation of a judicial process that is simple, speedy, and low cost through the strengthening of the two products above, but on the other hand the Constitutional Court through its award extend the time span of litigation process for the settlement of review cases which can be done repeatedly. Thus, in order to provide legal certainty, the Supreme Court issued Supreme Court Circular Number 7 Year 2014 which essentially affirms that the petition for review in criminal cases is limited only one time based on other legal basis namely Judicial Authority Act and Supreme Court Act.

Keywords: Cassation, Review, Supreme Court, Constitutional Court.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa,

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang".¹

Selanjutnya pernyataan di atas diperjelas lagi oleh undang-undang organik yang menyatakan bahwa,

¹ Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”²

Mengingat Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, maka secara hirarkis Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap peradilan yang berada di bawahnya. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang meliputi pelaksanaan tugas yudisial, administrasi, dan keuangan. Pengawasan tersebut merupakan pengawasan internal, sebab dalam konteks ketatanegaraan masa kini Mahkamah Agung bukan satu satunya lembaga yang melakukan pengawasan karena ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pengawasan eksternal yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial adalah pengawasan perilaku hakim, termasuk Hakim Agung.³ Sejatinya, kewenangan Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung di samping kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.⁴

Pada saat ini di samping mempunyai kewenangan, Mahkamah Agung mempunyai fungsi, yaitu fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi pengaturan, fungsi memberi nasihat, dan fungsi administrasi. Berbagai fungsi di atas apabila dapat dilaksanakan dengan baik dan taat asas, maka visi Mahkamah Agung dengan jargon “Terwujudnya badan peradilan yang agung” dan misi Mahkamah Agung yang bertekad “menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan di lingkungan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan”, dapat terwujud seluruhnya.

Namun demikian tidak semua warga negara Indonesia yang hidup di negara hukum, baik yang berpendidikan tinggi, menengah, maupun yang berpendidikan rendah, terutama yang awam hukum, mengetahui peran Hakim Agung sebagai pejabat tinggi negara dan Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta sebagai pemegang tertinggi kekuasaan

² Konsideran Butir a Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

³ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009.

⁴ *Ibid.*

kehakiman. Seringkali mereka tidak dapat membedakan antara Hakim Agung dengan Jaksa Agung dan menyamakan Mahkamah Agung dengan Kejaksaan Agung. Bahkan ada pula yang tidak dapat membedakan mana Mahkamah Agung, mana Mahkamah Konstitusi.⁵ Di samping itu pula, selama ini badan peradilan di semua tingkat, khususnya Mahkamah Agung seringkali dinilai lambat atau lama dalam penyelesaian perkara yang diajukan, baik itu perkara kasasi maupun peninjauan kembali. Padahal sedikit sekali yang mengetahui dan memahami, bahwa perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung itu jumlahnya ribuan dan hanya diterima, diperiksa, ditelaah, dan diadili oleh para Hakim Agung yang dari segi kuantitas jumlahnya belum maksimal.⁶ Oleh sebab itu berangkat dari realitas di atas terutama yang berkenaan dengan salah satu fungsi Mahkamah Agung yaitu fungsi peradilan, penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Peran Hakim Agung dalam Menyelesaikan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Berdasarkan Sistem Baru Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dan Nomor 214/KMA/SK/XII/ 2014 tanggal 31 Desember 2014 serta dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba mengemukakan rumusan sebagai berikut;

1. Bagaimanakah peran Hakim Agung dalam menyelesaikan perkara kasasi dan peninjauan kembali berdasarkan sistem lama sebelum terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 dan Nomor 214/KMA/ SK/XII/2014?
2. Bagaimanakah peran Hakim Agung dalam menyelesaikan perkara kasasi dan peninjauan kembali berdasarkan sistem baru setelah terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 dan Nomor 214/KMA/SK/ VII/2014?
3. Bagaimanakah dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU/ XI/2014 terhadap penyelesaian perkara peninjauan kembali di Mahkamah

⁵ Contoh konkret kolom isian pekerjaan pada KTP. Di data base Depdagri tidak terdapat isian untuk Hakim dan Hakim Agung, yang ada adalah Anggota Mahkamah Konstitusi. Padahal sejak zaman kemerdekaan Mahkamah Agung sudah ada. Itu menandakan banyak yang tidak mengetahui eksistensi lembaga peradilan tertinggi tersebut.

⁶ Idealnya jumlah Hakim Agung Republik Indonesia itu sebanyak 60 orang, namun saat ini jumlahnya baru mencapai 46 orang.

Agung dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana?

C. Metode Penelitian

Secara teoretis penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, sedangkan metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.⁷ Perumusan di atas adalah sesuai dengan hakikat penelitian sebagai salah satu penemuan informasi melalui prosedur tertentu. Berdasarkan atas prosedur tertentu, metodologis, dan sistematis itulah diharapkan penelitian ini dapat memenuhi standar kesahihan dan keterhandalan sesuai dengan tolok ukur kelaziman di bidang ilmu yang diteliti.

Adapun unsur pokok yang terdapat dalam metode penelitian ini adalah spesifikasi penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data, dan lokasi penelitian. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang memberi gambaran mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah tentang optimalisasi peran Hakim Agung dalam menyelesaikan perkara kasasi dan peninjauan kembali sebelum dan sesudah terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Nomor 214/KMA/SK/VII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Pasal 268 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981.

Beranjak dari obyek penelitian yang tersurat di dalam spesifikasi penelitian di atas, maka metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif atau *legal research* berupa penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder.⁸ Dengan demikian penelitian yuridis normatif adalah ketika aturan hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma. Tahap penelitian ini akan dilakukan melalui penelurusan literatur, baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang

⁷ Lili Rasjidi dan Otje Salman Soemadinigrat, *Buku Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*, Penerbit Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2003, him. 14.

⁸ Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia Jakarta, 1983, him. 24.

berlaku. Adapun argumentasi penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif mengingat penelitian ini bertitik tumpu pada norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan data sekunder atau kepustakaan.

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh melalui data sekunder seperti bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah masalah yang akan diteliti. Analisis data dan penarikan kesimpulan dari penelitian ini diambil dari ketiga bahan-bahan hukum, baik dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier melalui metode kualitatif. Artinya, data yang diperoleh dalam penelitian ini terlebih dahulu disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian komprehensif.

II. PEMBAHASAN

A. Batasan dan Pengertian

Ketika hendak membahas tentang optimalisasi peran Hakim Agung, agar tidak bias penulis perlu menyampaikan terlebih dahulu berbagai istilah yang terkait dengan judul tulisan sebagai penelitian singkat ini. Secara tata bahasa istilah “optimalisasi” berasal dari kata optimal yang berarti yang terbaik, tertinggi. Optimalisasi adalah suatu proses meninggikan atau meningkatkan.⁹ Istilah “optimalisasi” sebagai serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan volume dan kualitas. Dengan demikian, optimalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan dengan cara terbaik dalam suatu pekerjaan untuk mendapat kebaikan lebih, tanpa adanya pengurangan kualitas tugas yang harus dilaksanakan. Selanjutnya istilah “peran” dalam konteks ini adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁰ Istilah “hakim” sendiri menurut Hasbie As-Shiddieqie terdapat dua pengertian, yaitu orang yang mengadili perkara di pengadilan dan orang bijak.¹¹ Secara yuridis, hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹² Menurut undang-undang lainnya, hakim juga diartikan sebagai pejabat peradilan yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.¹³ Undang-Undang Mahkamah Agung

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Depdikbud, Jakarta, 1995, him. 628.

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2002, him. 854.

¹¹ Hasbie as-Shiddieqie, *Filsafat Hukum Islam*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1970, him. 103-104.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Butir 8.

¹³ Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

sendiri mengartikan Hakim Agung sebagai Hakim Anggota Mahkamah Agung,¹⁴ sedangkan arti lain dari Hakim Agung adalah pimpinan dan hakim anggota pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hakim Agung ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dari nama yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas usulan Komisi Yudisial Republik Indonesia¹⁵ Sesuai dengan undang-undang, usia pensiun Hakim Agung adalah 70 tahun,¹⁶ dan pada Mahkamah Agung jumlah Hakim Agung paling banyak 60 orang.¹⁷ Pengisian jabatan Hakim Agung dapat berasal dari hakim karier dan non-karier.¹⁸

B. Upaya Hukum Kasasi

Menurut undang-undang yang pernah berlaku dalam ketatanegaraan kita ditegaskan bahwa, “Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir (kasasi) bagi semua lingkungan peradilan”.¹⁹ Dalam konteks peradilan pidana, kasasi adalah hak yang diberikan kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum. Bergantung pada mereka untuk mempergunakan hak tersebut. Ketika mereka menerima putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim, maka hak itu tidak digunakan. Namun ketika mereka keberatan untuk menerima putusan yang dijatuhkan baik oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama (*Judex Facti*) maupun Pengadilan Tingkat Banding (*Judex Facti*), maka mereka dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung (*Judex Juris*).

Istilah *Judex Facti* dan *Judex Juris* pada mulanya berasal dari istilah Latin. *Judex Facti* berarti Majelis Hakim yang memeriksa fakta, sedangkan *Judex Juris* berarti Majelis Hakim yang memeriksa hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, *Judex Facti* dan *Judex Juris* adalah dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara pengambilan keputusan dalam bentuk putusan. Sistem peradilan Indonesia pada prinsipnya terdiri atas Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Kasasi. Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding adalah *Judex Facti* yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta fakta dari suatu perkara tersebut,

¹⁴ Bunyi asli Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1945, “Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung”.

¹⁵ Sesuai dengan bunyi Pasal 8 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

¹⁶ *Ibid*, Pasal IIb.

¹⁷ Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

¹⁸ Pasal 6B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

¹⁹ Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

sedangkan Pengadilan Tingkat Kasasi adalah *Judex Juris* yang hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara dan tidak memeriksa fakta dari perkara tersebut. Kedua istilah tersebut secara etimologis seringkali dieja salah menjadi "*Judex Factie*" dan "*Judex Jurist*".

Umumnya Pengadilan Tingkat Pertama berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding umumnya berkedudukan di ibukota provinsi. Pengadilan Tingkat Kasasi yang merupakan puncak dari pengadilan hanya ada di ibukota negara Republik Indonesia. Pengadilan Tingkat Pertama adalah pengadilan yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding adalah pengadilan yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara banding terhadap perkara yang diputus Pengadilan Tingkat Pertama secara *de nova*. Artinya, Pengadilan Tingkat Banding harus memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta yang ada. Pada Pengadilan Tingkat Kasasi, Majelis Hakim Agung tidak lagi memeriksa fakta dan bukti-bukti perkara. *Judex Juris* hanya memeriksa interpretasi, konstruksi, dan penerapan hukum terhadap fakta yang sudah ditentukan oleh *Judex Facti*. Seperti juga halnya upaya hukum banding, upaya hukum kasasi pun merupakan hak bukan kewajiban, dan pengajuan permohonan kasasi merupakan upaya hukum biasa. Tujuan utama pengajuan permohonan kasasi antara lain adalah pertama sebagai koreksi terhadap kesalahan penerapan hukum pengadilan bawahan, kedua guna menciptakan dan membentuk hukum baru, ketiga merupakan pengawasan guna terciptanya keseragaman penerapan hukum.²⁰ Upaya hukum kasasi dalam perkara pidana diatur mulai dari Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

C. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Berbeda dengan upaya hukum kasasi, upaya hukum peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa dan merupakan pengecualian dan penyimpangan terhadap upaya hukum biasa berupa upaya banding dan kasasi serta dimohonkan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Putusan pengadilan yang dimohonkan banding atau kasasi belum merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan dapat diajukan terhadap semua putusan, yang dalam perkara pidana dapat diajukan baik oleh pihak Terdakwa maupun oleh pihak Penuntut Umum. Apabila diperbandingkan antara

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Cetakan Kelima, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2003, him. 535.

upaya hukum biasa dengan upaya luar biasa, maka akan terlihat perbedaan dan persamaan di antara keduanya. Perbedaannya, bahwa upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, pertama diajukan dan ditujukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, upaya ini hanya dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu yang berarti tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, antara lain harus terdapatnya bukti baru atau *novum*. Ketiga, upaya hukum luar biasa diajukan ke Mahkamah Agung, dan diperiksa serta diputus oleh Majelis Hakim Agung sebagai instansi pertama dan terakhir. Adapun persamaan yang paling utama adalah, pertama sama-sama mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan sebelumnya. Kedua, pelurusan kesalahan itu dimaksudkan demi tegaknya hukum dan kebenaran serta keadilan.²¹

Pemeriksaan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam perkara pidana pemeriksaan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Baik permohonan peninjauan kembali yang diajukan dalam perkara perdata, perkara pidana, maupun pidana militer, ketentuan undang-undang membatasi hanya cukup satu kali saja. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa,

“Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”.

Di samping itu Pasal 268 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga menyatakan bahwa,

“Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat diajukan satu kali saja”.

Kedua ketentuan tersebut dipertegas lagi oleh Pasal 24 Ayat (2) Undang-

²¹ *Ibid*, him. 607.

Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa,

“Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”.

Namun demikian sekarang timbul permasalahan bagi Majelis Hakim Agung dalam Kamar Pidana yang akan memutus perkara peninjauan kembali setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2004 tanggal 6 Maret 2014 yang membolehkan pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali tanpa batas.

D. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 menyatakan bahwa,

“Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut muncul persoalan, apabila pemeriksaan permohonan peninjauan kembali dibolehkan berulang kali, kapan perkara yang terns diajukan tersebut selesai? Apalagi dalam perkara pidana.

Oleh sebab itu, guna kepastian hukum berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Mahkamah Agung berpendapat bahwa,

“... amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan Peninjauan Kembali yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa,
*“Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali”.*²²

Permohonan peninjauan kembali yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2014*, Jakarta, 17 Maret 2014, him. 9.

terbatas pada alasan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali, yaitu apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana.²³

Dikaitkan dengan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung, maka perkara yang begitu banyak jumlahnya dan tingkat penyelesaiannya dinilai lambat akan bertambah banyak dan akan lebih lama lagi penyelesaiannya apabila pengajuan peninjauan kembali dapat dilakukan berkali-kali. Menurut penulis walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat *"final and binding"*,²⁴ namun khusus putusan yang berkenaan dengan peninjauan kembali merupakan putusan yang agak susah untuk dilaksanakan (*non executable*), sebab seperti alasan yang dikemukakan di atas juga tidak sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.²⁵ Tidak berulang-ulang khususnya dalam penyelesaian perkara peninjauan kembali, sehingga tidak menambah masalah baru bagi lembaga Mahkamah Agung yang selalu dilimpahi ribuan perkara dari seluruh tingkat dan jenis peradilan di seluruh Indonesia. Berkenaan dengan masalah yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia, dan merupakan masalah yang lain sering menjadi keluhan pengguna jasa pengadilan menurut Dory Reiling²⁶ adalah tentang akses, lambatnya waktu penyelesaian perkara, dan integritas.²⁷

Pertama, tentang Akses. Di Indonesia ketiga permasalahan tersebut, juga berdampak kepada kualitas pelayanan pengadilan yang direfleksikan dalam isu kualitas putusan dan kepastian hukum. Menurut Ketua Mahkamah Agung-RI periode 2012 sampai dengan sekarang (2015), M. Hatta Ali bahwa, Sampai tahun 2007 lalu masyarakat dan pencari keadilan masih mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan, baik mengenai proses dan prosedur penanganan perkara, maupun putusan pengadilan. Informasi pengadilan pada waktu itu merupakan komoditas yang membuka peluang praktik transaksional yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap

²³ Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.

²⁴ Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final..."

²⁵ Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁶ Dory Reiling adalah Hakim Senior pada Pengadilan Distrik Amsterdam dan juga sebagai *Specialist Senior Judicial Reform* pada Bank Dunia.

²⁷ Dory Reiling, *Technology for Justice, How Information and Technology Can Support Judicial Reform*, Leiden University Press, 2009, him. 17.

badan peradilan. Padahal keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum.²⁸ Bahkan pada tahun 2004 Ketua Mahkamah Agung periode 2000 sampai dengan 2008 yang juga Pakar Hukum Ketatanegaraan Universitas Padjadjaran, Bagir Manan sudah menyampaikan perlunya keterbukaan. Dalam tulisannya dikemukakan bahwa, Keterbukaan tidak saja bermakna sebagai bentuk pelayanan publik, akan tetapi juga merupakan suatu bentuk sistem kontrol terhadap sistem dan proses peradilan. Salah satu wujud penting keterbukaan, yaitu adanya akses publik terhadap setiap putusan atau penetapan pengadilan. Dari sudut pengawasan, akses publik akan mendorong hakim berhati-hati, bermutu, dan tidak memihak mengingat setiap putusan atau ketetapan akan menjadi wacana atau pengamatan publik secara ilmiah maupun pendapat umum.²⁹ Pendapat Bagir Manan di atas sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Inggris, Jeremy Bentham yang mengatakan, "*Where there is no publicity, there is no justice. Publicity is the very soul of justice...it keeps the judge himself while trying under trial*".³⁰

Kedua, tentang Lambatnya Waktu Penyelesaian Perkara. Dalam olahan Buku Laporan Mahkamah Agung mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2013, pada tahun 2006 Mahkamah Agung untuk yang pertama kalinya melakukan *stock opname* peredaran perkara. Diketahui bahwa sekitar 41% dari seluruh perkara yang beredar di Mahkamah Agung berumur tiga tahun atau lebih. Bahkan ada yang telah mencapai 10 tahun lebih. Angka ini sudah pasti tidak menggembirakan bahkan memprihatinkan, sebab secara kuantitas waktu proses penyelesaian perkara mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan perkara itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) di Mahkamah Agung telah memakan waktu sampai dengan 15 tahun atau bahkan lebih. Patut dipertanyakan, berapa lama seseorang atau para pencari keadilan mau tidak mau harus menunggu ketika ingin mendapatkan haknya demi kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum, dan kebenaran hukum. Pemicingnya menurut penulis, di samping faktor tingginya jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung, juga karena sistem lama dalam penanganan penyelesaian perkara yang belum optimal, baik dilihat dari sisi Majelis Hakim Agung itu sendiri maupun teknik pembacaan berkas penyelesaian perkara yang cenderung lama karena saling menunggu mulai dari Pembaca-1 (Anggota Majelis Hakim Agung Satu),

²⁸ M. Hatta Ali, *Revitalisasi Fungsi Mahkamah Agung Melalui Reformasi Sistemik dan Berkelanjutan*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya pada Hari Sabtu, Tanggal 31 Januari 2015, him. 11.

²⁹ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian*, Mahkamah Agung-RI, Jakarta, 2004, him. 34.

³⁰ Rifki S. Assegaf dan Josi Khatarina, *Membuka Keterbukaan Pengadilan*, Jakarta, Penerbit LelP, 2005, him. 1.

Pembaca-2 (Anggota Majelis Hakim Agung Dua), sampai ke Pembaca-3 (Ketua Majelis Hakim Agung).³¹

Sebelum menggunakan sistem baru penyelesaian perkara di Mahkamah Agung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagaimana judul karya ilmiah penelitian ini, maka efisiensi kinerja para Hakim Agung dapat dipastikan peranannya tidak dapat dikatakan optimal, produktif, mangkus dan sangkil. Kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung dalam bentuk Surat Keputusan termaksud adalah bentuk kebijakan pimpinan yang konstruktif guna mengatasi dan mengikis banyaknya perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Walaupun bagi mereka yang tetap ingin menggunakan paradigma lama langkah ini masih dipertanyakan, sebab bagi mereka cepatnya waktu penanganan perkara menyisakan pertanyaan, bagaimana tentang kualitas putusan kalau waktunya dipercepat. Menurut penulis, justru dengan memakai sistem baru apalagi kalau diiringi dengan penggunaan "*speedy reading*" dari masing-masing Hakim Agung yang akan membuat *adviesblad*, sistem baru adalah tepat dan benar dalam arti kata setiap Hakim Agung dalam suatu majelis perkara di Mahkamah Agung akan bernyawa membuat argumentasi yuridis masing-masing yang akan dikemukakan dan diperdebatkan dalam acara "Muscap" atau Musyawarah dan Pengucapan putusan. Hal positif lainnya adalah tidak akan ada lagi seorang anggota Majelis Hakim Agung apabila *adviesblad* (pendapat hukumnya) belum selesai tepat pada waktunya, berselimut dan menggunakan kebiasaan lama: *Cf* atau *Conform* pada P-1 atau Pembaca Satu.

Ketiga, tentang Integritas. Dalam setiap rekrutmen para penyelenggara negara di bidang penegakan hukum, termasuk aparat penegak hukum di instansi peradilan, syarat berintegritas tinggi adalah *conditio sine quanon* yang tidak bisa ditawar-tawar. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.³²

³¹ Biasanya disebut sebagai P-1, P-2, dan P-3.

³² Butir 5 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/ SKB/IV/2009 dan 02/ SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Namun demikian, sungguh sangat kontradiktif ketika penelitian *Global Corruption Barometer* pada tahun 2013 yang dirilis *Transparency International* menyebutkan bahwa dari 103 negara yang disurvei, terdapat 20 negara yang menurut hasil survey tersebut menempatkan lembaga peradilan merupakan lembaga yang paling korup. Walaupun dalam konteks peradilan di Indonesia, hasil survey tidak menempatkan lembaga peradilan Indonesia sebagai lembaga yang dinilai paling korup dibandingkan dengan 11 institusi negara lainnya yang terdiri atas partai politik, lembaga legislatif, militer, lembaga swadaya masyarakat, media, badan-badan keagamaan, sektor swasta, pendidikan, kesehatan, polisi, dan pegawai negeri. Namun pada kenyataannya isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan.³³

Penulis sependapat dengan M. Hatta Ali dalam Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum yang menyampaikan penilaian bahwa,

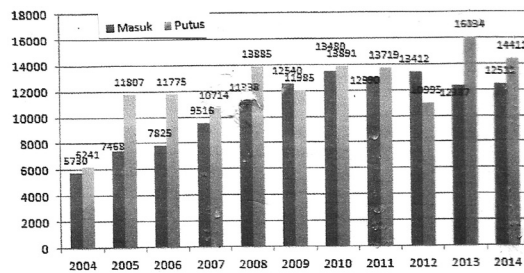
“Pada dasarnya tindakan koruptif tidak hanya dipicu oleh pelanggaran perilaku dan lemahnya integritas individu, namun juga disebabkan oleh lemahnya sistem yang membuka peluang terjadinya tindakan-tindakan yang mengancam integritas lembaga, maupun individu di dalam lembaga. Oleh karena itu upaya memperkuat integritas seharusnya bukan hanya ditujukan pada upaya pendisiplinan dan penghukuman,³⁴ tetapi juga harus difokuskan pada upaya untuk memperbaiki sistem”.

Berangkat dari ketiga masalah yang pada umumnya dihadapi setiap lembaga peradilan di seluruh dunia itu apabila dikaitkan dengan penelitian ini, menurut penulis yang paling utama adalah optimalisasi peran para Hakim Agung dalam menyelesaikan perkara di Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan selama sebelum adanya perubahan sistem penyelesaian perkara adalah masalah lambatnya waktu penyelesaian perkara atas perkara yang selalu membanjiri lembaga peradilan tertinggi di negeri ini.

Berdasarkan data statistik perkara yang masuk dan diputus di Mahkamah Agung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 setelah diolah dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

³³ M. Hatta Ali, *Op. Cit.*, him. 14.

³⁴ Dalam konteks pendisiplinan dan penghukuman, penulis beranggapan bahwa justru hal ini yang harus diutamakan melalui sistem *“reward an punishment”*. Mereka yang dianggap berprestasi wajib diberi penghargaan dan yang dianggap melakukan kesalahan menurut aturan hukum dan aturan umum perlu mendapat sanksi, agar tercapai sesuatu yang adil dan benar.



Dalam rangka penyelesaian perkara yang masuk, Mahkamah Agung telah mengklasifikasi perkara pada Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali mejadi tujuh perkara, yaitu perkara: perdata, perdata khusus, pidana, pidana khusus, perdata agama, pidana militer, dan tata usaha negara. Setelah pemberlakuan sistem kamar, maka penanganan perkara-perkara tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kamar	Jenis Perkara
1	Perdata	- Perdata - Perdata Khusus
2	Pidana	- Pidana - Pidana Khusus
3	Agama	- Perdata Agama
4	Militer	- Pidana Militer
5	Tata Usaha Negara	- Tata Usaha Negara

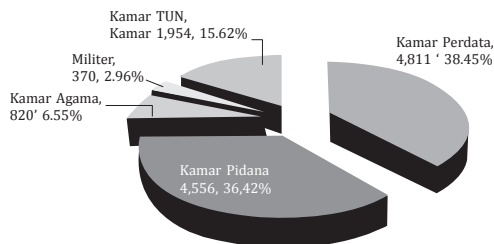
Menurut Buku Laporan Tahunan 2014 Mahkamah Agung, keadaan penanganan perkara di Mahkamah Agung pada tahun 2014 pada intinya terdiri atas: pertama penerimaan perkara, kedua pemeriksaan perkara, dan ketiga penyelesaian perkara (minutasi). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewenangan Mahkamah Agung meliputi: pertama, kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; kedua, kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; ketiga memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi. Di samping ketiga kewenangan tersebut, Mahkamah Agung juga dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

Dalam konteks keadaan penanganan perkara seperti telah diuraikan di atas, pertama adalah penerimaan perkara. Sebagai catatan akhir penerimaan perkara

pada tahun 2014 adalah sebanyak 12.511 perkara. Sisa perkara pada tahun 2013 sebanyak 6.415 perkara, sehingga beban perkara Mahkamah Agung pada tahun 2014 berjumlah 18.926 perkara. Jumlah yang diterima pada tahun 2014 apabila diprosentasekan meningkat sebanyak 1,41% dari penerimaan perkara di tahun 2013 yang berjumlah 12.337 perkara. Jumlah beban perkara yang ditangani berkurang 15,69% dari tahun 2013 yang menangani 22.449 perkara. Beban perkara pada tahun 2014 merupakan yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Sudah tentu rendahnya beban perkara ini merupakan dampak dari tingginya produktivitas para Hakim Agung dalam memutus perkara. Adapun komposisi perkara yang diterima di tahun 2014 adalah: perkara kasasi sebanyak 9.750 berkas perkara atau sebesar 77,93%, perkara peninjauan kembali sebanyak 2.617 berkas perkara atau sebesar 20,92%, permohonan grasi sebanyak 61 berkas perkara atau sebesar 0,49%, dan permohonan hak uji materi sebanyak 83 berkas perkara atau sebesar 0,66%. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

No.	Jenis Kewenangan	Sisa 2013	Sisa 2014	Jumlah Beban	Putus	Sisa
1	Kasasi	4.928	9.750	14.678	11.182	3.496
2	Peninjauan Kembali	1.445	2.617	4.062	3.163	899
3	Grasi	24	61	85	82	3
4	Hak Uji Materi	18	83	101	74	27
Jumlah	Tahun 2014	6.415	12.511	18.926	14.501	4.425
	Tahun 2013	10.112	12.337	22.449	16.034	6.415
Perbandingan			1,41%	-15,69%	-9,56%	-31,02%

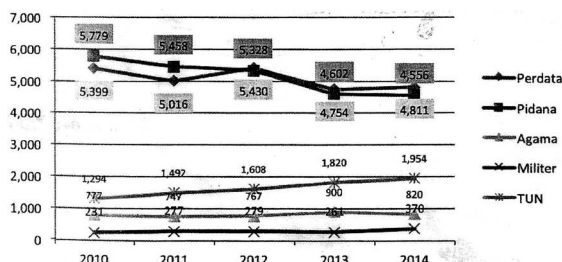
Pada kenyataannya klasifikasi perkara masuk pada tahun 2014 berdasarkan jenis perkara yang menjadi kewenangan kamar perkara dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:



Grafik 1-5 : Keadaan Perkara yang diterima Mahkamah Agung tahun 2014 berdasarkan sistem kamar

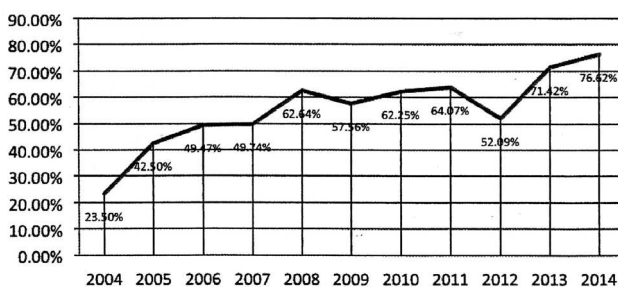
Kecenderungan komposisi perkara di atas relatif konstan sejak diberlakukannya sistem kamar pada akhir tahun 2011. Perkara perdata selalu menjadi perkara

dengan perkara prosentase tinggi, sedangkan perkara pidana sebelumnya mendominasi perkara di Mahkamah Agung. Apalagijika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 diberlakukan secara serta merta dalam perkara pidana di Mahkamah Agung. Komposisi perkara yang ditangani Mahkamah Agung pada periode 2010-2014 dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:



Grafik 1-6 : Komposisi Perkara yang ditangani MA Periode 2010-2014

Kedua Pemeriksaan Perkara. Produktivitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara pada tahun 2014 sebanyak 14.501 perkara. Jumlah ini berkurang 9,56 % jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang memutus sebanyak 16.034 perkara. Dari sisi kuantitas perkara putus tahun 2014 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2013, namun dari sisi rasio perkara putus dibandingkan dengan beban perkara, prosentasenya meningkat 5,20%. Rasio perkara putus tahun 2013 sebanyak 71,42%, sedangkan tahun 2014 meningkat menjadi 76,62%. Nilai prosentase putus dibandingkan dengan jumlah beban pada tahun 2014 merupakan nilai tertinggi dalam 10 tahun terakhir.³⁵ Prosentase perkara putus dibandingkan dengan beban perkara dalam periode tahun 2004 sampai dengan 2014 dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:³⁶

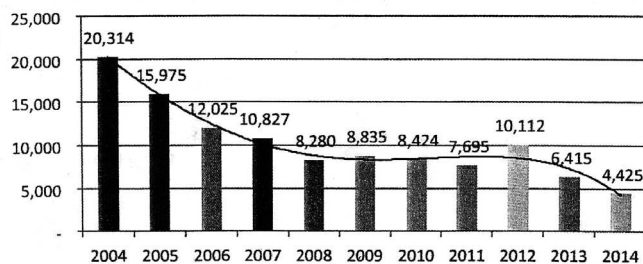


Tingginya produktivitas memutus perkara ini berpengaruh langsung pada berkurangnya sisa perkara di akhir tahun 2014 sebanyak 4.425 perkara. Sisa

³⁵ Mahkamah Agung, *Ibid.*, him. 26.

³⁶ *Ibid.*, him. 26.

perkara ini berkurang 31,02 dari tahun sebelumnya yang berjumlah 6.415 perkara. Sisa perkara tahun 2014 sebanyak 23,38 % dari jumlah beban penanganan perkara. Jumlah sisa perkara ini merupakan yang paling rendah dalam 10 tahun terakhir, bahkan sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Pemyataan di atas didukung oleh data kemajuan Mahkamah Agung dalam mereduksi sisa perkara sejak tahun 2004 sampai dengan 2014, seperti dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:



Berdasar data di atas, sisa perkara Mahkamah Agung pada tahun 2014 adalah di bawah 25 % dari total beban penanganan perkara. Jumlah ini merupakan sisa ideal yang menunjukkan tingginya kinerja yang merupakan optimalisasi peran Hakim Agung dalam menyelesaikan perkara di Mahkamah Agung. Keadaan ini menggambarkan bahwa perkara yang belum diputus pada akhir tahun, sebagian besar merupakan perkara yang diterima di tiga bulan terakhir. Data ini sekaligus mengindikasikan mangkusnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun pertimbangan Ketua Mahkamah Agung menerbitkan surat keputusan tersebut: pertama, bahwa implementasi Sistem Kamar pada Mahkamah Agung menuntut prosedur penanganan perkara guna memastikan tercapainya maksud dan tujuan implementasi Sistem Kamar; kedua, bahwa meningkatnya target penyelesaian perkara memerlukan penyesuaian dalam target proses memeriksa dan memutus untuk memastikan penyelesaian perkara tetap transparan, konsisten, dan tepat waktu; ketiga bahwa dari waktu ke waktu proses penanganan perkara perlu ditinjau dan disempurkan sesuai kebutuhan.

Selanjutnya substansi surat keputusan tersebut memutuskan-menetapkan, bahwa: pertama, masing-masing Ketua Kamar Perkara menetapkan majelis tetap dan jadwal hari tetap musyawarah dan ucapan yang berlaku untuk periode tertentu pada lingkungan kamar yang dipimpinnya; kedua, Kepaniteraan menggandakan Bundel B dari setiap berkas perkara sesuai dengan jumlah Anggota Majelis Hakim

dalam bentuk cetak atau elektronik (sesuai kebutuhan) setelah proses registrasi perkara diselesaikan; ketiga setelah Ketua Kamar menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara, maka: pertama, Kepaniteraan harus telah menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Majelis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja; kedua, Ketua Majelis membuat Surat Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas perkara tersebut diterimanya; ketiga, Hari Musyawarah dan Ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganan perkaranya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara Perdata Khusus, atau perkara Pidana yang Terdakwanya berada dalam Tahanan); keempat, Surat Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan digandakan dan disampaikan kepada masing-masing Anggota Majelis bersamaan dengan penyampaian berkas, dengan tembusan kepada Ketua Kamar dan Panitera Mahkamah Agung; kelima, Kepaniteraan harus sudah mendistribusikan salinan Bundel B berkas perkara kepada Anggota Majelis paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Ketua Majelis menetapkan Hari Musyawarah dan Ucapan; keenam, Pada saat yang sama Kepaniteraan menyerahkan bundel A kepada Ketua Majelis untuk disimpan dan dipergunakan sesuai kebutuhan Anggota Majelis.

Selanjutnya, Panitera Mahkamah Agung melakukan kompilasi atas jadual tersebut dan secara berkala melaporkan jadual agenda persidangan dan pelaksanaannya kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial melalui Sistem Informasi yang dimiliki oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung. Masing-masing Hakim Agung dalam Majelis Hakim Agung menuangkan pendapatnya di dalam *adviesblad* untuk dibawa ke Sidang Musyawarah Ucapan yang telah ditetapkan. Mekanisme ini harus sudah berjalan pada perkara yang akan diregister terhitung tanggal 1 Agustus 2013.

Berbeda dengan sebelumnya terbit surat keputusan di atas, penyelesaian perkara baik perkara kasasi maupun peninjauan kembali semua perkara relatif lama, sebab pembacaan berkas tidak dilakukan secara serentak oleh semua Hakim Agung di Majelis Hakim Agung yang menangani berkas perkara tersebut. Sebelumnya perkara yang dilimpahkan ke Majelis Hakim Agung, berkasnya diterima, dibaca, ditelaah, dan dibuatkan *adviesblad-nya* oleh Pembaca-1 (P-1). Kemudian apabila telah selesai ditangani Pembaca-1, baru diserahkan kepada Pembaca-2 untuk dibaca, ditelaah, dan dibuatkan *adviesblad-nya*. Selanjutnya

setelah selesai di Pembaca-2, berkas tersebut diserahkan kepada Pembaca-3 (Ketua Majelis Hakim Agung) bersama lembar Permohonan Kasasi/Peninjauan Kembali dalam perkara pidana dari Terdakwa/JPU/ Oditur Militer/Terpidana/Ahli Warisnya. Baru kemudian setelah Pembaca-3 selesai membaca, menelaah, dan membuat *adviesblad*, ditetapkan waktu sidang serta diberitahukan kepada Anggota Majelis Hakim Agung melalui lembar jadwal sidang. Lembar Jadwal Sidang Musyawarah Ucapan biasanya diserahkan paling lambat satu hari sebelum sidang.

Setelah lebih dari satu tahun terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 31 Desember 2014 terbit Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Acuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut antara lain adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di atas menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.³⁷ Ketiga hal tersebut merupakan asas mendasar dalam pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip kerja yang efektif (mangkus) dan efisien (sangkil) yang pada akhirnya diharapkan dapat memprioritaskan percepatan penyelesaian perkara dan pengurangan melalui pengikisan tunggakan perkara.

Ada sembilan tahapan proses penanganan perkara pada Mahkamah Agung, yaitu: penerimaan berkas perkara, penelaahan berkas perkara, registrasi berkas perkara, penetapan kamar termasuk penetapan majelis dan distribusi berkas perkara, penetapan hari musyawarah dan ucapan, pembacaan berkas, musyawarah dan ucapan, minutas, dan terakhir pengiriman berkas. Secara sistematis kesembilan tahapan proses penanganan perkara pada Mahkamah Agung dapat dilihat seperti di bawah ini:³⁸

1. Penerimaan Berkas Perkara

Menerima, mengagendakan dan memilah berkas perkara yang masuk. Jangka waktu maksimal untuk perkara umum adalah 5 (lima) hari, sedangkan untuk perkara yang secara khusus diatur di dalam undang-undang adalah 1 (satu) hari misalnya: perkara perdata khusus, perdata agama, tata usaha negara dan pajak;

³⁷ Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁸ Diolah kembali oleh penulis dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/ KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Penelaahan Berkas Perkara

Meneliti kelengkapan dan kesesuaian berkas perkara (termasuk dokumen elektroniknya). Jangka waktu maksimal selama 14 (empat belas) hari untuk perkara umum, dan 1 (satu) hari untuk perkara khusus yang ditentukan undang-undang;

3. Registrasi Berkas Perkara

Memberi nomor register perkara. Jangka waktu maksimal selama 13 (tiga belas) hari untuk perkara umum, sedangkan untuk perkara khusus yang ditentukan undang-undang atau perkara menarik perhatian publik selama 1 (satu) hari;

4. Penetapan Kamar, Majelis Hakim, dan Distribusi Berkas Perkara

Menetapkan Kamar yang akan mengadili perkara dan disposisi kepada Ketua Kamar. Jangka waktu maksimum adalah 2 (dua) hari.

5. Penetapan Hari Musyawarah

Menetapkan hari musyawarah dan ucapan maksimal 90 (sembilan puluh) hari sejak Ketua Majelis menerima penetapan, kecuali ditentukan lain. Jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari untuk perkara umum. Penanggung jawab, adalah Ketua Majelis;

6. Pembacaan Berkas Perkara

Penyusunan konsep putusan *input* data pada templat putusan berdasarkan dokumen elektronik yang tersedia. Dapat dimulai sejak dokumen elektronik diterima, khususnya bagi perkara khusus, sehingga konsep putusan sudah tersedia ketika hari musyawarah ucapan. Jangka waktu maksimum, adalah selama pembacaan berkas.

7. Musyawarah dan Ucapan

Penyampaian rol sidang dari Asisten Ketua Majelis kepada Anggota Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Jangka waktu maksimum adalah H-7 sebelum hari sidang musyawarah dan ucapan. Penanggung jawab, adalah Asisten Ketua Majelis;

8. Minutasi

Melengkapi konsep putusan berdasarkan hasil Musyawarah Ucapan dengan menambahkan pertimbangan hukum dan amar. Jangka waktu maksimal 9 (sembilan) hari untuk perkara umum, dan 1 (satu) hari untuk perkara khusus yang ditentukan undang-undang atau perkara yang menarik perhatian publik.

9. Pengiriman Berkas dan Salinan Putusan

Pemeriksaan akhir dan otentifikasi salinan putusan. Jangka waktu maksimal 14 (empat) belas hari untuk perkara umum, 1 (satu) hari untuk perkara khusus yang ditentukan undang-undang, atau perkara yang menarik perhatian publik;

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan diterbitkannya surat keputusan tersebut, antara lain bahwa penyelesaian perkara dalam waktu yang terukur dan konsisten merupakan elemen penting dalam rangka menjamin pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Di samping itu juga, bahwa tingkat ekspektasi publik terhadap pelayanan perkara yang prima terus meningkat. Oleh sebab itu guna memenuhi harapan tersebut Mahkamah Agung terus meningkatkan kinerjanya melalui para Hakim Agung yang ditunjukkan secara nyata dalam menyelesaikan perkara secara optimal. Hal inilah yang menjadi permasalahan. Di satu pihak Mahkamah Agung harus menyelesaikan perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, namun di lain pihak Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat final membolehkan pengajuan perkara Peninjauan Kembali secara berulang-ulang, sebab dengan dihapuskannya Pasal 268 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang membatasi pengajuan peninjauan kembali terbatas satu kali saja, maka dapat ditafsirkan bahwa pengajuan peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali, berkali-kali, atau bahkan tidak ada batas pengajuan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 itu pada kenyataannya menimbulkan perbedaan pendapat dari berbagai kalangan, baik itu dari para akademisi maupun praktisi. Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Sudjito, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Namun di sisi lain berdampak serius bagi proses peradilan di Indonesia, karena berpengaruh bagi kepastian hukum.³⁹

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Nyoman Serikat Putra Jaya juga menilai bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi memunculkan ketidakpastian hukum karena memberikan kesempatan peninjauan kembali berkali-kali dan tidak terbatas, dapat digunakan oleh pihak yang berperkara sebagai permainan. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi mengenai pemberian rasa keadilan bagi seorang terpidana, namun perlu juga mempertimbangkan kepastian hukum.⁴⁰ Sedangkan, Guru Besar Hukum Ketatanegaraan Universitas Islam Indonesia yang

³⁹ Shanti Dwi Kartika, 2014, "Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali antara Keadilan dan Kepastian Hukum", *Info Singkat Hukum*, Vol. VI, No. 06/II/P3DI/Maret 2014, him. 2.

⁴⁰ *Ibid.*

juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. Menilai bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi terkait peninjauan kembali yang boleh dilakukan lebih dari satu kali mengacaukan dunia hukum. Ini disebabkan kepastian hukum akan hilang, karena orang yang belum dihukum masih bisa dianggap belum bersalah. Kepastian hukum yang dibangun dalam paradigma hukum progresif memang harus diletakkan di bawah keadilan, namun kepastian hukum tidak selalu tidak adil sebab keadilan bisa ditemukan pada kepastian hukum.⁴¹

Pendapat serupa disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Ali bahwa, Pengajuan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena akan membuat eksekusi atas pidana yang telah dijatuhkan tidak kunjung terwujud, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut melegakan bagi pencari keadilan.⁴²

Dalam konteks pro dan kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tersebut, demi kepastian hukum Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, Mahkamah Agung berpendapat bahwa, amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak serta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan Peninjauan Kembali yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali".⁴³

Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tersebut ada beberapa pendapat yang mendukung, namun ada juga yang tidak sependapat. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno mendukung langkah Mahkamah Agung bahwa Permohonan Peninjauan Kembali hanya boleh dilakukan sekali. Menurut Tedjo, Surat Edaran Mahkamah Agung itu telah merupakan bagian dari upaya tegaknya kepastian hukum terutama bagi terpidana mati. Jaksa Agung, Prasetyo berpendapat bahwa, Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut telah menggugurkan putusan Mahkamah Konstitusi

⁴¹ Pendapat Mahfud MD di sela-sela Acara Temu Ulama se-Sumsel, Juma, 7 Maret 2014. Lihat juga dalam Dian Puspita, Koesno, Lucky, 2014, *Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Mengenai Pembatalan Pasal 268 Ayat (3) KUHP*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, him. 13-14.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Loe. Cit.*, him. 8.

yang memberikan kesempatan bagi Terpidana untuk mengajukan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali. Hal senada dikemukakan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Harjono bahwa tidak adanya batas waktu pengajuan Peninjauan Kembali berpotensi dijadikan alasan oleh Terpidana mati untuk mengulur waktu eksekusi.

Polemik tersebut telah melahirkan sebuah pertemuan antara Menkum dan HAM, Menko Polhukam, Jaksa Agung, dan Hakim Agung mewakili Mahkamah Agung, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Wakil Ketua Komnas HAM, Direktur Penuntutan KPK, Kabareskrim Polri, dan para pemangku hukum telah pula menyepakati bahwa pengajuan peninjauan kembali dibatasi hanya satu kali.

Pendapat berbeda dikemukakan antara lain oleh Hakim Agung Gayus Topane Lumbuun yang juga mempunyai Jabatan Akademik Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Krisnadwipayana Jakarta, dan Pengamat Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia, Mudzakir, serta Direktur *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, Supriadi Widodo Eddyono. Menurut Gayus, bahwa boleh saja Mahkamah Agung mengisi kekosongan hukum demi kelancaran peradilan, tetapi tidak boleh bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kejaksaan wajib mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. Surat Edaran Mahkamah Agung lebih merupakan petunjuk kepada jajaran di bawahnya. Karena itu, itu bukan regulasi yang harus ditaati pihak luar Mahkamah Agung.⁴⁴ Selain Gayus, Mudzakir menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan menciptakan keadilan berdasarkan kepastian hukum, karena peninjauan kembali yang bisa diajukan lebih dari satu kali akan bisa mengoreksi putusan yang sebelumnya memunculkan rasa ketidakadilan.⁴⁵ Pendapat berbeda ketiga dikemukakan Supriadi Widodo Eddyono yang menyatakan bahwa, Pembatasan peninjauan kembali ini bertentangan dengan konstitusi.⁴⁶

Pendapat moderat lainnya dikemukakan oleh Mohammad Askin, Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tipikor pada Mahkamah Agung yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Menurut Askin bahwa, Fungsi hukum acara sebagaimana diatur Undang-undang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-undang Mahkamah Agung adalah bagaimana menjalankan ketentuan hukum materiil ex Pasal 268 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan baik untuk mencapai tujuan perundang-undangan yang telah ditetapkan agar

⁴⁴ Gayus Topane Lumbuun, "Media Indonesia", Minggu, 4 Januari 2015.

⁴⁵ Shanti Dewi Kartika, *Op. Cit.*, him. 3.

⁴⁶ Supriadi Widodo Eddyono, "Berita Antara", Minggu, 4 Januari 2015.

para penegak hukum tidak bertindak liar dan semaunya (*judicial tyranny*).⁴⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 menurut Askin, kiranya bukan pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang permohonan peninjauan kembali yang dapat dilakukan lebih dari satu kali. Masih menurut Askin, Mahkamah Agung sebagai pelaksana hukum harus secara konsisten melaksanakan hukum atau undang-undang. Dalam hal ini terdapat tiga undang-undang yang mengatur tentang peninjauan kembali yang hanya dapat dilakukan satu kali, masing-masing Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dan undang-undang Mahkamah Agung. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sudah diuji Mahkamah Konstitusi dan menyatakan peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali. Dua undang-undang lainnya belum dilakukan, sehingga dapat diyakini bilamana dua undang-undang belakangan ini turut diuji Mahkamah Konstitusi dengan hasil putusan yang sama, maka sudah tentu tidak ada alasan Mahkamah Agung untuk membuat ketentuan seperti disebut di atas.⁴⁸

Perbedaan pendapat di atas sesuai keterangan agama, adalah hikmah. Namun demikian secara yuridis pendapat yang berbeda dapat menimbulkan kerancuan berpikir, bahkan dapat saja menyesatkan dan kontra produktif. Oleh sebab itu ketika permasalahan tentang pencairan kebenaran secara yuridis, sosiologi, dan filosofis semakin mengkristal, maka solusi alternatif terbaik menurut penulis adalah agar para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara yang berkenaan dengan penegakan hukum seperti diuraikan di atas dapat segera duduk bersama membicarakannya secara arif dan bijaksana. Hal ini sejalan dengan ucapan Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat yang menyatakan bahwa perlu adanya dialog agar putusan MK dapat diterapkan.⁴⁹ Pendapat bijak lainnya juga datang dari Ketua Mahkamah Agung, M. Hatta Ali bahwa, arah aktivitas pembaruan peradilan yang dilakukan bermuara pada satu cita-cita terwujudnya badan peradilan yang agung. Cita-cita itu akan dicapai dalam bentang waktu antara 2010 dengan 2035. Tiap tahun selalu ada prioritas yang harus dicapai, sehingga capaian setiap tahun merupakan *puzzle* yang akan membentuk bangunan bandan peradilan yang agung. Capaian yang diraih setiap tahunnya, sejatinya akan memperjelas "sosok" badan peradilan yang agung yang (manfaatnya) akan langsung dirasakan publik dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan peradilan.⁵⁰ Optimisme ini harus diikuti oleh

⁴⁷ Mohammad Askin, *Majalah Hukum Mahkamah Agung: Varia Peradilan*, Tahun XXX, Nomor 352, Maret 2015, him. 32.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Arief Hidayat, "Media Indonesia, Selasa, 13 Januari 2015.

⁵⁰ Koersip penulis

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, sarana-prasarana, semangat kerja, disiplin, sistem kerja, dan tentu saja partisipasi publik.⁵¹ Menurut penulis, sebagian optimisme itu sudah dapat dicapai dan dapat dikatakan memadai. Hal ini dapat dilihat antara lain dalam hal produktivitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara selama ini meningkat dari tahun ke tahun, terutama sejak terbitnya beberapa produk hukum seperti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SKNII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SKNII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. Ketiga produk hukum di atas membuahkan hasil positif yang antara lain mendorong terciptanya optimalisasi peran Hakim Agung dalam menyelesaikan perkara kasasi dan peninjauan kembali.

III. KESIMPULAN

Peran Hakim Agung dalam menyelesaikan perkara kasasi dan peninjauan kembali berdasarkan sistem lama sebelum terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 dan Nomor 214/KMA/SK/XII 12014 dapat dikatakan belum optimal. Hal ini mengingat banyaknya berkas yang datang berlimpah ke Mahkamah Agung masih terkendala oleh pembacaan berkas dan penelaahan berkas, serta penyusunan *adviesblad* yang cenderung saling menunggu di antara Pembaca-1 (P-1), Pembaca-2 (P-2), dengan Pembaca-3 (P-3). Penetapan sidang pun ditentukan lama setelah tiga tahapan penyelesaian berkas perkara di masing-masing pembaca berkas selesai secara bergantian.

Peran Hakim Agung dalam menyelesaikan perkara kasasi dan peninjauan kembali berdasarkan sistem baru setelah terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 dan Nomor 214/KMA/SK/XII 12014 dapat dikatakan sudah optimal. Hal ini mengingat dengan terbitnya dua aturan di atas proses pembacaan berkas dan penelaahan berkas, serta penyusunan *adviesblad* dilakukan secara serentak dan penetapan hari sidang sudah ditetapkan waktunya tidak lama setelah penetapan Majelis Hakim Agung. Sistem inilah yang menurut penulis merupakan sistem baru yang mendorong optimalisasi peran Hakim Agung dalam menyelesaikan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung.

⁵¹ Bagian Penutup Laporan Tahunan 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 17. Maret 2015.

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Pasal 268 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang intinya bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan bernlang kali memunculkan persoalan baru bagi penyelesaian perkara peninjauan kembali dalam perkara pidana. Walaupun dari sisi keadilan kelihatannya terpenuhi, namun dari sisi kepastian hukum putusan tersebut susah untuk dilaksanakan dan cenderung *non executable*. Oleh sebab itu demi kepastian hukum, terbitlah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana yang intinya menyebutkan bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali, kecuali apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lainnya, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana sesuai dengan alasan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali.

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis menyarankan agar menjadi lembaga peradilan yang benar-benar agung, bersih, dan berwibawa dapatlah kiranya baik Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya maupun Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dalam upaya menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum ketika membuat produk hukum benar benar memperhatikan asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, serta kebenaran. Hal ini disebabkan oleh suatu prinsip bahwa suatu aturan hukum yang baik itu harus memenuhi syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis. Di samping itu, penulis menyarankan agar para Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan para pimpinan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera saling berkomunikasi dan bersilaturahmi secara intensif, duduk bersama mendiskusikan permasalahan yang timbul sebagai dampak dari produk masing-masing lembaga tinggi peradilan yang pada kenyataannya belum harmonis. Oleh sebab itu harmonisasi dapat dilakukan secara seimbang agar produk hukum lanjutan tidak berseberangan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Bentuk harmonisasinya dapat berbentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau bentuk produk hukum lain yang tidak menimbulkan multi tafsir yang pada akhirnya akan membingungkan dan mungkin menyesatkan atau mengacaukan sistem peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, 2004, *Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian*, Jakarta: Mahkamah Agung
- Dory Reiling, *Technology for Justice: How Information and Technology Can Support Judicial Reform*, Leiden: University Press.
- Dudu Duswara Machmudin, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung: Penerbit Refika Aditama, Cetakan Kelima.
- , 2013, *Kedudukan dan Peran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: DSP Press, Cetakan Kedua.
- Hasbie a-Shiddieqie, 1970, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Hatta Ali, M., *Revitalisasi Fungsi Mahkamah Agung Melalui Reformasi Sistemik dan Berkelanjutan*, 2015, Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga.
- Lili Rasjidi dan Qtje Salman Soemadiningrat, 2003, *Buku Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*, Bandung: Program Pascasarjana Unicersitas Padjadjaran.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2105, *Bunga Rampai Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012 sampai dengan 2014*, Jakarta: Penerbit Mahkamah Agung.
- , 2014, *Laporan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014*. Jakarta: Penerbit Mahkamah Agung.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Rifki S. Assegaf dan Josi Katarina, 2005, *Membuka Ketertutupan Pengadilan*, Jakarta: Penerbit LeIP.
- Roni Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Ghalia.
- Shanty Dwi Kartika, 2014, "Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali antara Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Info Singkat Hukum", Vol. VI, No. 06/II/P3DI/ Maret 2014
- Yahya Harahap, M., 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kelima.